

.....
**EFFECTIVENESS OF TAX SANCTIONS AND TAXPAYER UNDERSTANDING OF
 INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA JAKARTA
 PULOGADUNG**

Oleh

Said Khaerul W¹, Desy Amaliati Setiawan², M. Aditis Alfarizi³

^{1,2,3}Program Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jalan Kayu Jati Raya No. 11A, Jakarta, Indonesia

Email: ¹alfariziaditia28@gmail.com, ²said_khaerul_wasif@stei.ac.id,

³desy.fanuc@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung and to determine the effectiveness of taxpayer understanding of individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Pulogadung. In this study, the sample used was 100 respondents by determining the number of samples using the Slovin formula and taking based on the Purposive sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents with measurements using a Likert scale. This study uses multiple linear analysis with the help of SPSS27 software. The results of this study indicate that the variables of tax sanctions and taxpayer understanding have a significant influence on individual taxpayer compliance.

Kata Keywords: *Effectiveness, Tax Sanctions, Taxpayer Understanding, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Taxes are the main source of state revenue in supporting the financing of state infrastructure development from domestic sources. Taxation plays a big role in the largest source of revenue in Indonesia and has become the mainstay of state revenue to date. However, Indonesia has not been able to maximise its resources and potential for the prosperity of its citizens. Many of the most important aspects that make Indonesia's economy slump is revenue from the taxation sector. Several ways that can be done in order to improve taxpayer non-compliance are to increase understanding of tax regulations.

Taxpayer compliance is the main thing in the process of running the self-assessment system, according to (Supadmi, 2016), taxpayer compliance is the behaviour of a taxpayer taxpayer in performing all tax obligations and exercising his taxation rights while adhering to tax laws and regulations.

Taxpayer compliance is a situation where taxpayers fulfil tax obligations and exercise taxation rights. Taxpayer compliance can be measured by understanding all provisions of tax laws and regulations, filling out forms completely and clearly, calculating the amount of tax owed correctly, paying and reporting taxes owed on time (Dahrani et al., 2021).

Another factor that affects taxpayer compliance is knowledge or understanding of tax regulations, knowledge and understanding of tax regulations must vary from individual to individual. According to Susmiatun and Kusmuriyanto (2014) in (Suci Roimawati, n.d) one of the main factors of taxpayer compliance is knowledge or understanding of taxation, without tax knowledge taxpayers will feel indifferent to the regulations made by the government (Ibrahim & Syahribulan). This is in line with tax justice where taxpayers will comply if they feel the tax collection system in

place is in accordance with the principles of justice. According to (Carolina, 2015), tax knowledge is tax information that taxpayers can use as a basis for action, decision making, and to take certain directions or strategies in connection with the implementation of their rights and obligations in the field of taxation.

The level of taxpayer understanding of taxation can be measured based on the taxpayer's understanding of the obligation to calculate, pay and report the tax due (Lestari, 2010). The higher the level of knowledge and understanding of taxpayers of tax regulations, the less likely taxpayers are to violate these regulations, thereby increasing the level of taxpayer compliance.

Tax sanctions are applied as a result of non-fulfilment of tax obligations by taxpayers as mandated by the tax law. Taxpayers will comply because they think there are severe sanctions due to illegal actions.

LANDASAN TEORI

Tax

According to Mardiasmo (2016) Taxes are contributions made by the people based on laws that are compelling in nature without getting direct reciprocal services. Which can be used to pay for public expenses.

Sanksi Pajak

Tax sanctions are a guarantee that the provisions of tax laws and regulations (tax norms) will be obeyed. In other words, tax sanctions are a preventive tool so that taxpayers do not violate tax norms. In tax legislation, two kinds of sanctions are known, namely administrative sanctions and criminal sanctions. The threat of violation of a tax norm is threatened with tax sanctions only, and some are threatened with administrative sanctions and criminal sanctions. Mardiasmo (2016: 57) states, according to the provisions in the tax law there are three, namely: criminal fines, confinement, and imprisonment. Tax sanctions aim to provide a deterrent effect to taxpayers

who violate tax norms, thus creating taxpayer compliance in carrying out their tax obligations.

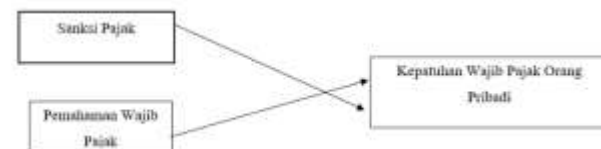
Pemahaman Wajib Pajak

Taxpayer understanding of tax regulations is how taxpayers understand existing tax regulations (Hardiningsih, 2011). Taxpayers who do not understand tax regulations will tend to be disobedient to pay taxes. Meanwhile, taxpayers who understand tax regulations will tend to comply with paying taxes. Taxpayers who have high knowledge of taxation, will usually carry out the rules that apply in the tax law (jemita fetrisia, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Compliance of individual taxpayers is a condition in which taxpayers fulfil all tax obligations and exercise their taxation rights (Nur Ghailina As'ari, 2018). Compliance can be interpreted as an attitude that follows or undergoes in accordance with applicable rules. By using a self-assessment system, taxpayers are given convenience where taxpayers are responsible for determining their own tax obligations then actually paying on time until reporting the SPT.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

The type of research used in this study is quantitative research. According to (Sugiyono, 2017) quantitative research methods can be interpreted as research methods based on the philosophy of positivism, used to research on certain populations or samples, sample data collection techniques are generally done randomly, data collection uses research instruments, data analysis is quantitative / statistical with the aim of testing predetermined hypotheses. This type of quantitative research uses a survey form in collecting data to measure

the effectiveness of tax sanctions and taxpayer understanding of taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Populasi dan sampel penelitian

Sampling of respondents is carried out by purposive sampling method, purposive sampling itself is used because the information to be taken comes from sources that are deliberately selected based on the criteria set by the researcher (Sekaran, 2006). The sample criteria needed in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Because the population is very large in this study, to determine the number of samples, the Slovin formula calculation is used with an error rate of 10%, which is as follows:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{62.000}{1 + 62.000(0,1)^2}$$

$$n = 99,83$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Ukuran Sample

N = Ukuran Populasi

e = persentase kesalahan yang dapat diterima (penelitian ini menggunakan 10%)

Based on data on the number of individual taxpayers obtained from KPP Pratama Jakarta Pulogadung and calculations are made to determine the number of samples using the Slovin formula, a sample size of 100 individual taxpayers is obtained.

Data dan Metode Pengumpulan Data

The data source used in this study comes from primary data obtained directly from respondents who have been determined in this study. Husein Umar (2013), Primary data can be defined as data obtained from the first source, either from individuals / individuals or from the results of questionnaires conducted by researchers.

The data collection method used in this study was obtained from a questionnaire that the researchers distributed to samples that met the criteria. According to Noor (2011), a questionnaire is a data collection technique by

giving or distributing various questions to respondents in the hope of providing a response to the list of questions that have been asked. This questionnaire will be distributed to taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

The variables of this study are measured using an ordinal scale with a Likert scale measurement technique. Respondents were asked to fill in questions on a verbal ordinal scale in a certain amount, namely a scale of 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). This technique gives respondents direct responsibility for reading and answering questions. Respondents in this study were sourced from individual taxpayers at the Tax Service Office (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung, with the random selection of respondents expected to produce a research sample..

Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Sanksi Pajak (X1)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegahan (preventive) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (mardiasmo, 2016)	1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggannya tanpa toleransi.

2	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011).	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
3	Kepatuhan wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nur Ghailina As'ari, 2018).	1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono,

2017). Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

2. Uji Instrumen

Mengingat adanya pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka kesungguhan responden menjawab merupakan suatu hal yang penting untuk tujuan tersebut dalam penelitian ini dilakukan pengujian instrumen melalui:

3. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016), uji validitas adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada suatu objek/item dengan data yang terkumpul oleh peneliti untuk mencari validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total pada item-item tersebut. Validitas sebuah instrumen dalam konteks penelitian yang sedang berlangsung adalah dengan menghitung korelasi antara setiap skor item dengan skor keseluruhan. Validitas adalah alat yang digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kaidah keputusannya adalah data dianggap valid jika terdapat korelasi antara butir pertanyaan dengan total pertanyaan secara keseluruhan dan jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Data dianggap tidak valid jika terdapat hubungan antara item dalam suatu pertanyaan dengan total pertanyaan secara keseluruhan dan jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$.

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrumen untuk mengukur kuesioner yang mengindikasikan suatu variabel atau konsep. Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel atau valid jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, n.d.). Kuesioner diukur sekali dan reliabilitas diukur dengan menggunakan

Cronbach's Alpha (α) atau uji statistik Cronbach's Alpha. Kaidah pengambilan keputusan reliabilitas adalah jika reliabilitas cronbach's alpha melebihi angka 0,60, maka butir pertanyaan variabel tersebut memiliki status reliabel. Jika reliabilitas cronbach's alpha kurang dari 0,60, maka butir variabel pertanyaan tersebut tidak reliabel

5. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), terdapat lima bagian dari uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji multikolenieritas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji multikolenieritas yang secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

6. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distributor normal (Ghozali, 2018). Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan metode regresi adalah one sample dari one sample Kolmogorov-Smirnovtest $> 0,05$.

7. Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya multikolenieritas maka dapat dilihat dari nilai Tolerance atau Varians Inflation Factor (VIF), bila Tolerance $\geq 0,10$ atau VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolenieritas (Ghozali, 2018).

8. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati menggunakan distribusi atau tidak. Distribusi yang di lakukan ialah:

9. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel terikat pada satu atau lebih variabel bebas atau penjelas (independen) untuk melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi

linier berganda, yaitu analisis regresi linier dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel seperti sanksi pajak, pemahaman wajib pajak, dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$KWP = \alpha + B1 SP + B2 PWP + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

b = Koefiensi Regresi

SP = Sanksi Pajak

PWP = Pemahaman Wajib Pajak

e = Faktor Kesalahan

Penggunaan metode regresi karena analisis ini mampu menginterpretasikan dan menjelaskan variabel-variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat dan menjelaskan hubungan linear antara Sanksi Pajak, Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi bervariasi antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang rendah berarti variabel-variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi Menurut Ghozali (2016), koefisien determinasi (R^2) pada intinya menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk setiap tambahan satu variabel independen, nilai R^2 harus meningkat. Untuk alasan ini, banyak peneliti merekomendasikan penggunaan adjusted R^2 untuk data cross-sectional yang relatif kecil. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi diukur dengan menggunakan Adjusted R^2

11. Uji statistik (t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t. Menurut Ghozali (2016), uji t-statistik disebut juga dengan uji

signifikansi individual yang menunjukkan tingkat pengaruh secara individual atau persial suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut a. Terima H_1 jika signifikansi < 0,05. b. Tolak H_2 jika signifikansi > dari 0,05

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan oleh peneliti secara langsung kepada responden yang berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pulogadung. Peneliti terlebih dahulu memverifikasi data yang diperoleh untuk memastikan bahwa responden telah mengisi indikator-indikator dari setiap variabel yang ada di dalam kuesioner. Hasil dari verifikasi data tersebut akan berbentuk angka atau kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Data Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	77	77%
Perempuan	23	23%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat 77 responden perempuan dan 23 responden laki-laki. Informasi ini memberikan gambaran tentang komposisi jenis kelamin dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pulogadung yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Proporsi responden perempuan

77% lebih banyak dari responden laki-laki yang hanya sebanyak 23% dari total responden.

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
< 18 Tahun	1	1%
18 - 25 Tahun	93	93%
26 - 30 Tahun	4	4%
31 - 35 Tahun	1	1%
> 35 Tahun	1	1%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Dapat dilihat dari Tabel 4.2 diatas menunjukkan persebaran responden Wajib Pajak di KPP Pratama Pulogadung berdasarkan umur, Wajib Pajak yang berumur <18 Tahun terdapat 1 wajib pajak dengan persentase (1%). Wajib Pajak yang berumur 18-25 Tahun terdapat 93 wajib pajak dengan persentase (93%). Wajib Pajak yang berumur 26-30 Tahun terdapat 4 wajib pajak dengan persentase (4%). Wajib Pajak yang berumur 31-35 tahun terdapat 1 wajib pajak dengan persentase (1%). Dan Wajib Pajak yang berumur >35 tahun terdapat 1 wajib pajak dengan persentase (1%).

Hasil Pengujian Instrumen penelitian

Uji Validitas

Validitas adalah alat yang digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kaidah keputusannya adalah data dianggap valid jika terdapat korelasi antara butir pertanyaan dengan total pertanyaan secara keseluruhan dan jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pada Penelitian ini peneliti mengolah data menggunakan Program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil olah data, peneliti memperoleh hasil untuk variable Sanksi Pajak (X1) dengan 10 pernyataan, sebagai berikut :

Tabel 3. Validitas instrument Sanksi Pajak (X1)

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,633	0,196	VALID
2	0,730	0,196	VALID
3	0,836	0,196	VALID
4	0,760	0,196	VALID
5	0,787	0,196	VALID
6	0,865	0,196	VALID
7	0,769	0,196	VALID
8	0,714	0,196	VALID
9	0,541	0,196	VALID
10	0,663	0,196	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Dilihat dari tabel 4.3 hasil pengolahan data tersebut dapat dinyatakan masing-masing indikator memiliki Nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,196). Maka pada uji Validitas tiap indikator Sanksi Pajak dinyatakan “VALID”.

Hasil Pegolahan data untuk Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) dengan 7 butir pernyataan adalah sebagai Berikut :

Tabel 4 Validitas Instrument Pemahaman Wajib Pajak (X2)

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,623	0,196	VALID
2	0,618	0,196	VALID
3	0,572	0,196	VALID
4	0,694	0,196	VALID
5	0,657	0,196	VALID
6	0,653	0,196	VALID
7	0,653	0,196	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Dilihat dari tabel 4.4 hasil pengolahan data tersebut dapat dinyatakan masing-masing indikator memiliki Nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,196). Maka pada uji Validitas tiap indikator Pemahaman Wajib Pajak dinyatakan “VALID”.

Hasil Pegolahan data untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan 8 butir pernyataan adalah sebagai Berikut :

Tabel 5 Validitas instrument Kepatuhan Wajib Pajak

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,694	0,196	VALID
2	0,705	0,196	VALID
3	0,567	0,196	VALID
4	0,615	0,196	VALID
5	0,728	0,196	VALID
6	0,760	0,196	VALID
7	0,733	0,196	VALID
8	0,759	0,196	VALID

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Dilihat dari tabel 4.5 hasil pengolahan data tersebut dapat dinyatakan masing-masing indikator memiliki Nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,196). Maka pada uji Validitas tiap indikator Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “VALID”.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner dilakukan secara berulang dan dilihat sejauh mana suatu alat pengukur dapat di percaya atau diandalkan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji *statistic Cronbach's Alpha* dengan menggunakan bantuan program SPSS 26 dengan Ketentuan dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.903	.903	10

(X1)

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu 0,903. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari Variabel Sanksi Pajak teruji Reliabilitasnya.

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.757	.758	7

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu 0,758. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari Variabel Pemahaman Wajib Pajak teruji Reliabilitasnya.

Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.847	.847	8

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu 0,847. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari Variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji Reliabilitasnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distributor normal (Ghozali, 2018). Metode yang di gunakan adalah metode Uji One Sample *Kolmogorov-Smirnov*, yang bertujuan untuk mengetahui

apakah distribusi residual normal atau tidak, dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05.

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.083
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.387
Exact Sig. (2-tailed)		.365
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. User-Specified

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Hasil pengujian terhadap Uji Normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,387 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa berdistribusi NORMAL.

Uji multikolenieritas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya multikolenieritas maka dapat dilihat dari nilai *Tolerance* atau *Variances Inflation Factor* (VIF), bila *Tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* < 10 berarti tidak terjadi multikolenieritas (Ghozali, 2018).

Tabel 10 Hasil Uji Multikolenieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.878	1.701		-.378	.708		
X1	-.370	.063	-.441	-5.853	.000	.547	1.829
X2	-.597	.065	-.474	-9.209	.000	.547	1.829

a. Dependent Variable: Y

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Hasil pengujian terhadap Uji Multikolenieritas menunjukkan bahwa seluruh variable penelitian ini memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan memiliki nilai VIF < 10 , maka dapat di simpulkan bahwa seluruh variable dalam penelitian ini tidak terjadi Multikolenieritas

Uji Kelayakan Model

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	.678	1.791		.378	.706
X1	.370	.063	.441	5.853	.000
X2	.597	.095	.474	6.289	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Dilihat dari Tabel 11 diatas maka di peroleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,678 + 0,370X_1 + 0,597X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta sebesar 0,678 menunjukkan bahwa jika variable sanksi pajak (X1) dan pemahaman wajib pajak (X2) sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) bernilai 0,678 data asumsi hal-hal lain bersifat konstan.
- Koefisien regresi sanksi pajak (X1) sebesar 0,370 menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak (X1) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,370. Satuan dengan asumsi hal-hal lain bersifat konstan.
- Koefisien regresi Pemahaman wajib pajak (X2) sebesar 0,597 menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak (X2) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,597. Satuan dengan asumsi hal-hal lain bersifat konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2016), koefisien determinasi (R^2) pada intinya menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.836 ^a	.699	1.915	

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Dilihat dari Tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,699 hal ini menunjukkan bahwa variable sanksi pajak (X1) dan pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai kontribusi sebesar 69,9% terhadap variable Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dan 30,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Uji Statistik (t)

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable independen (sanksi pajak (X1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)) terhadap Dependen (Kepatuhan Wajib pajak (Y)) dengan rumus t_{tabel} Sebagai Berikut :

$$t_{tabel} = a/2 : n - k - 1$$

$$t_{tabel} = 0,05/2 : 100 - 2 - 1$$

$$= 0,025 : 97$$

$$= 1,984$$

Hasil Uji t menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Hipotesis H1 dan H2 dengan Uji Statistik (t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	.678	1.791		.378	.706
X1	.370	.063	.441	5.853	.000
X2	.597	.095	.474	6.289	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah dari SPSS 26, (2023)

Berdasarkan Tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa nilai-nilai signifikansi untuk efektivitas sanksi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai-nilai signifikansi untuk efektivitas sanksi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,853 > t_{tabel} 1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima yang berarti sanksi pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).**

Sedangkan signifikansi untuk pemahaman wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,289 > t_{tabel} 1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima yang berarti pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).**

Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Sanksi Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Nilai Koefisien regresi yang didapatkan dari hasil uji statistik t yaitu sebesar 0,370 dimana nilai tersebut memperlihatkan bahwa variabel Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan membuktikan juga bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan maka akan semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya. Nilai t hitung yang didapat dari pengujian memakai SPSS 27 adalah sebesar 5.853 dan t tabel sebesar 1.984 sehingga nilai signifikan adalah $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung

$5,853 > t_{tabel} 1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu “sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak” dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh Aqamal Haq (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Oleh karena itu, Sanksi Perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, berhubungan dengan adanya Sanksi Perpajakan maka Wajib pajak perlu memahami Sanksi Perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya agar Sanksi Perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa Sanksi Perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh sebab itu pandangan wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan berpengaruh dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan ini dapat dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sanksi Perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. apabila Sanksi Perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa Sanksi Perpajakan dapat merugikan dirinya, tentu akan berdampak pula kepada kepatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Pulogadung dapat meningkat.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan hasil uji statistik t didapat koefisien regresi senilai 0,597 dimana nilai tersebut memperlihatkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan membuktikan juga bahwa semakin wajib paham akan kewajibannya membayar pajak maka akan semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya.

Nilai t hitung yang didapat dari pengujian memakai SPSS 27 adalah sebesar 6,289 dan t tabel sebesar 1,984 sehingga nilai signifikannya adalah $0,00 > 0,05$ dan nilai t hitung $6,289 > t$ tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu “pemahaman Wajib pajak” berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak” dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Asfa dan Meiranto (2017) dan wulandari (2020) wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan mempertimbangkan dampak apa yang dilakukannya. Wajib pajak akan berusaha untuk terhindar dari sanksi perpajakan yang diantaranya adalah sanksi karena tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT tepat waktu.

Oleh karena itu, semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan tinggi. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Peraturan pajak yang dapat dipahami seperti atas akhir pembayaran pajak, berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan, dan mengetahui ketentuan pajak yang berlaku. Ketika seorang wajib pajak memahami ketentuan umum perpajakan dan tatacara perpajakan tersebut maka dapat pula memahami peraturan pajak. Hal tersebut

dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sanksi Pajak berpengaruh efektif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan jelas dalam penerapannya maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin wajib pajak faham dan mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Sanksi Pajak merupakan salah satu cara agar seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh Efektive terhadap kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu maka untuk kedepannya di harapkan sanksi pajak dapat berlaku dengan tegas, jelas dan tidak pandang bulu dalam pelaksanaannya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman wajib pajak adalah salah satu faktor wajib pajak melaksanakan kewajibannya, dari hasil penelitian ini bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh efektif terhadap kepatuhan wajib pajak oleh karna itu maka untuk kedepannya di harapkan pihak Direktorat Jendral Pajak maupun KPP Pratama Jakarta Pulogadung lebih sering dan rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan agar wajib pajak semakin faham tentang perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- [2] Asrinanda, Y. D. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539-550.
- [3] Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 318-334.
- [4] Ester, K. G., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- [5] Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through tax awareness as an intervening variable. *Int. J. Res. Rev*, 7(9).
- [6] Meydianti, R., & Haq, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkup DKI Jakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(09), 991-1001.
- [7] Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214-219.
- [8] Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671.
- [9] Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*.
- [10] Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektifitas Modernasi. Sistem. Adminstrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Industri e-ISSN*, 2656, 3169.
- [11] Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90.
- [12] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, dan R&D*.
- [13] Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- [14] Widya Indah, N. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wonocolo Surabaya. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 15(1), 14-25.

-
- [15] Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169-179.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN